

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0219 /O/1981
tentang
Pembukaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka penerapan kesempatan memperoleh pendidikan di-pandang perlu membuka 270 (dua ratus tujuh puluh) sekolah baru di seluruh Indonesia.

- Mengingat** :
- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - 1. No. 44 tahun 1974 ;
 - 2. No. 45 tahun 1974, sebagaimana diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 62 tahun 1981 ;
 - 3. No. 59/M tahun 1978 ;
 - 4. No. 14 A tahun 1980 jo. No. 18 tahun 1981 ;
 - 5. No. 40/M tahun 1980 ;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - 1. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977 ;
 - 2. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/Q/1980 dan No. 0222h/Q/1980.

Mengetahui : Peresetujuan Menteri Negara Penaritian Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 9 Juli 1981 Nomor B-736/I/MEHNPAU/7/81

MENUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membuka 270 (dua ratus tujuh puluh) sekolah yang nama serta lokasinya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada pasal "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang ada dalam wilayahnya masing-masing.
- Ketiga** : Bisaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam Kolom 6 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1981/1982 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang salaras dengan itu.
- Kesepat** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1981.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 1981
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
s.m.b.
Sekretaris Jenderal,


t.t.d.

(Soetanto Wirjoprasonto)

BALIHAH Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Sesum Menteri Koordinator,
4. Sesum Menteri Negara,
5. Sesum Menteri,
6. Sesum Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep.-P dan K,
8. Inspektor Jenderal Dep. P dan K,
9. Sesum Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K,
10. Kepala BPK pada Dep.P dan K,
11. Sesum Sekretaris Ditjen, Ditjko dan BPK dalam lingkungan Dep.P dan K,
12. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
13. Sesum Direktorat, Biro, Pusat, Inspektor dan P.N. dalam lingkungan Dep.P dan K,
14. Sesum Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
15. Sesum Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Sesum Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
17. Sesum Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademik dalam lingkungan Dep. P dan K,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Badan Pemeriksa Keuangan,
20. Ditjen. Anggaran,
21. Ditjen. Pajak,
22. Dit. Perbandaharaan dan Belanja Negara Ditjen.Anggaran Dep.Keunaga
23. Sesum Kantor Perbandaharaan Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI.
26. Sekolah yang bergantung,

Balihaan ini sah, dengan salinan
Pj. Kepala Bagian Penyayangan, Bantuan
Perundang-undangan Dep. P dan K.



NSC. 2010865.00000

No Rstdm (NOTIN) 172992

1	2	3	4	5
2.	-	Koto Baru Impat Koto Kambing	Kotamadya Payakumbuh Kabupaten Padang Pariaman	09.1.2.1038.23.01.08.110 09.1.1.2.1036.23.01.09.120 09.1.1.2.1036.23.01.08.140
3.	250 Negeri Raja Ganting	Dalam Lubuk Sikaping	Kabupaten Pasaman	09.1.1.2.1038.23.01.08.210
3.	250 Negeri Air Sungai	Guning Talang	Kabupaten Solok	09.1.1.2.1038.23.01.08.232
4.	250 Negeri Cipak	Salingpung	Kabupaten Tanah Datar	09.1.1.2.1036.23.01.08.233
5.	250 Negeri Salingpung	TV Negeri	Kabupaten Sambario Si-junjung	09.1.1.2.1038.23.01.08.250
6.	250 Negeri Maaro Bodi	Pajai Utara	Kabupaten Sambutan Si-junjung	09.1.1.2.1038.23.01.08.340
7.	250 Negeri Sikakap	G u g u k	Kabupaten Sijunjung	09.1.1.2.1038.23.01.08.360
8.	250 Negeri Parayun-Dungung	TV Negeri Cire-	Kabupaten Agam	09.1.1.2.1038.23.01.08.366
9.	250 Negeri A Rejeki Condong	dung	Kotamadya Pekanbaru	09.1.1.2.1038.23.01.09.110
1. A. U	250 Negeri Rekabaru	Lima Puluh	Kabupaten Kampar	09.1.1.2.1036.23.01.09.120
1.	250 Negeri 11 Rekabaru	Siau Muju	Kabupaten Bengkalis	09.1.1.2.1036.23.01.09.140
2.	250 Negeri 2 Damai	Dusai	Kabupaten Kampar	09.1.1.2.1038.23.01.09.1720
3.	250 Negeri 3 Pusir Tenggaray	Lijet Pain	Kabupaten Indragiri Hulu	09.1.1.2.1038.23.01.09.238
4.	250 Negeri 4 Pagar	Tasir-Tasir	Kabupaten Kampar	09.1.1.2.1038.23.01.09.238
5.	250 Negeri 2 Air Melak	Jambuh	Kabupaten Indragiri Hulu	09.1.1.2.1038.23.01.09.240
6.	250 Negeri 3 Pusir Tenggaray	Kantan Tengah	Kabupaten Kampar	09.1.1.2.1038.23.01.09.246
7.	250 Negeri 2 Suntujo	Kampar	Kabupaten Kampar	
8.	250 Negeri Langit			

